



KONSEP DAN TEORI UANG MENURUT IBNU KHALDUN.

Yusuf sodikhul anwar^{1*}, Febry saputra², Muhammad Rais³, Indika Juang Putra⁴

***Korespondensi :**

Email :

yusufsodikhulanwar1401@gmail.com

Afiliasi Penulis :

Universitas Islam Negeri Seich M.Djamil
Djambek Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 25 Februari 2025

Revisi : 14 April 2025

Diterima : 18 Mei 2025

Diterbitkan : 29 Mei 2025

Kata Kunci :

Ibnu Khaldun, konsep uang, ekonomi Islam, pemikiran ekonomi klasik.

Keyword :

Ibn Khaldun, concept of money, Islamic economics, classical economic thought.

Abstrak

Ibnu Khaldun, seorang pemikir ekonomi Islam klasik, memiliki pandangan yang unik tentang konsep uang dalam masyarakat. Dalam karyanya, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun membahas tentang peran uang dalam perekonomian dan bagaimana uang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep uang menurut Ibnu Khaldun dan implikasinya terhadap perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang uang sebagai alat tukar yang dapat memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, ia juga menekankan pentingnya stabilitas nilai uang dan menghindari inflasi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang masih relevan hingga saat ini dan dapat menjadi acuan bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih baik.

Ibn Khaldun, a classical Islamic economic thinker, has a unique perspective on the concept of money in society. In his work, Muqaddimah, Ibn Khaldun discusses the role of money in the economy and how it can affect economic stability. This study aims to analyze Ibn Khaldun's concept of money and its implications for the economy. The results show that Ibn Khaldun views money as a medium of exchange that can facilitate trade and increase economic efficiency. However, he also emphasizes the importance of maintaining the stability of money's value and avoiding inflation. Ibn Khaldun's thoughts on money remain relevant today and can serve as a reference for the development of better Islamic economics.

PENDAHULUAN

Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran Islam. Karya terkenalnya, "*Muqaddimah*" tidak hanya membahas aspek sejarah dan sosiologi, tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai ekonomi, termasuk konsep uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang adalah alat yang sangat penting untuk memfasilitasi perdagangan dan interaksi sosial. Ia mencatat bahwa dalam masyarakat yang kompleks, di mana barang dan jasa tidak dapat ditukar secara langsung, uang menjadi solusi praktis untuk mengatasi masalah barter yang sering kali tidak efisien dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Ulum & Mufarrohah, 2016).

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa emas dan perak tidak hanya berfungsi sebagai uang, tetapi juga sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai. Allah menciptakan kedua logam mulia ini sebagai ukuran nilai untuk semua akumulasi modal. Semua barang lainnya dipengaruhi oleh dinamika pasar, kecuali emas dan perak, yang menjadi dasar keuntungan, kekayaan, dan kepemilikan (Maulani et al., 2023).

Sejalan dengan pandangan al-Ghazali tentang uang, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak berfungsi sebagai standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung kedua logam tersebut merupakan jaminan dari pemerintah untuk menetapkan nilainya, sehingga pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga nilai uang yang dicetak, karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan kandungan emas dan perak di dalamnya (Miftahurrahmah et al., 2023).

Selain itu, Ibnu Khaldun merekomendasikan penggunaan uang standar emas atau perak dan menyarankan agar harga emas dan perak tetap konstan. Harga barang lainnya dapat berfluktuasi, tetapi harga emas dan perak harus tetap stabil (Hariyanto, 2019). Dalam kondisi di mana nilai uang tidak berubah, perubahan harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan memiliki harga keseimbangannya; jika pasokan makanan melebihi kebutuhan di suatu kota, maka harga makanan akan turun, dan sebaliknya.

Di era globalisasi dan kompleksitas ekonomi yang semakin meningkat, pemikiran ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang relevan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi konvensional. Banyak orang menyadari bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan yang semakin melebar memerlukan solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral. Di sinilah pemikiran ekonomi Islam menjadi penting, karena menawarkan kerangka kerja yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial (Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam et al., 2024).

Dalam ekonomi, perilaku manusia biasanya didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap sumber-sumber produktif yang digunakan untuk memproduksi jasa dan barang, yang kemudian didistribusikan. Saat ini, banyak orang dalam proses produksi tidak memperhatikan apakah kegiatan yang mereka lakukan halal atau haram, asalkan mereka bisa mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap

ketetapan Allah tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin merugikan banyak orang dan lingkungan. Distribusi seperti gaji, laba, dan pajak juga akan diterima selama proses produksi (Widianita et al., 2024).

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang dan ekonomi tidak hanya menjelaskan fungsi uang dalam masyarakat, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam pengelolaan ekonomi. Ia mendorong kita untuk berpikir tentang bagaimana membangun sistem ekonomi yang adil dan sejahtera, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun tetap sangat relevan dan dapat menjadi panduan bagi kita dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks di zaman sekarang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang fokus pada analisis data dari sumber-sumber yang relevan (Asyari, 2022; Dewi et al., 2023). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, mengumpulkan data dengan mempelajari buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Putri, 2020). Penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur tentang pemikiran ekonomi Ibn Khaldun, terutama teori yang berkaitan dengan nilai tukar uang. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder, yaitu buku dan artikel yang membahas pemikiran Ibn Khaldun dan konsep nilai tukar uang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih menekankan pada studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis, membaca, dan mencari literatur yang relevan dengan nilai tukar uang. Setelah mendapatkan sumber yang sesuai, data tersebut akan disusun dengan rapi untuk digunakan dalam penelitian. Proses studi kepustakaan mencakup identifikasi teori, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mencari referensi dari artikel, jurnal, dan buku lain yang relevan dengan konsep nilai tukar uang menurut Ibn Khaldun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Uang

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai uang dan ekonomi memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran uang dalam masyarakat serta pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan ekonomi. Dalam karya terkenalnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga mencerminkan

kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang ada. Ia mengamati bahwa dalam masyarakat yang kompleks, di mana barang dan jasa tidak bisa ditukar secara langsung, uang menjadi solusi praktis untuk mengatasi masalah barter yang sering kali tidak efisien dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Ibnu Khaldun menekankan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran yang memudahkan transaksi antara individu dan kelompok, sehingga mendorong interaksi sosial dan perdagangan yang lebih luas (Khaldun, 2014).

Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa emas dan perak berfungsi sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai. Ia berpendapat bahwa kedua logam mulia ini diciptakan oleh Allah sebagai ukuran nilai untuk semua akumulasi modal. Dalam pandangannya, semua barang lain dipengaruhi oleh dinamika pasar, kecuali emas dan perak, yang menjadi dasar keuntungan dan kekayaan (Ulum & Mufarrohah, 2016). Ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun menyadari pentingnya stabilitas nilai uang dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Ketidakstabilan nilai uang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pengelolaan uang yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan produktif.

Para ekonom Muslim juga memberikan pandangan mereka tentang definisi dan fungsi uang. Salah satunya, al-Ghazali menyatakan bahwa uang adalah benda atau barang yang berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan benda atau barang lain. Ini berarti uang adalah barang yang disepakati sebagai alat atau media pertukaran. Dengan kata lain, uang tidak dianggap sebagai barang itu sendiri, melainkan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran atau transaksi, sehingga fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (Widianita et al., 2023)

Pemikiran Ibnu Khaldun yang telah meramalkan bahwa uang berfungsi sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan simpanan sering dibahas oleh para ahli ekonomi modern. Hal ini juga menegaskan bahwa negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mencetak uang tidak lagi menjadi perdebatan dalam pemikiran Islam kontemporer. Pandangan Ibnu Khaldun tentang uang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam hubungannya dengan sektor moneter (Hariyanto, 2019). Dalam sejarah, Ibnu Khaldun tercatat sebagai ilmuwan Muslim pertama yang secara serius menerapkan

pendekatan historis dalam kajian ilmu Islam. Ia adalah salah satu tokoh Muslim yang pertama kali menerapkan metode kajian empiris dan komparatif dalam studi pemikiran ekonomi. Ibnu Khaldun menganalisis masalah-masalah ekonomi dengan cara meneliti sebab-sebabnya secara empiris, membandingkannya, dan kemudian merumuskan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian, ia dapat dianggap sebagai pelopor ekonomi ilmiah yang pertama (Alwa & Wahyudi, 2022).

Etika dan Moral dalam Penggunaan Uang

Ibnu Khaldun menekankan bahwa pengelolaan uang harus berlandaskan pada prinsip etika dan moral. Ia mendorong kita untuk merenungkan bagaimana sistem ekonomi dapat dibangun di atas keadilan dan kesejahteraan (Henry, 2020). Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun sejalan dengan pandangan al-Ghazali yang juga menekankan pentingnya etika dalam ekonomi (Al-Ghazali, 2021). Keduanya sepakat bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi pemerintah harus menjaga agar nilai uang yang dicetak tetap stabil dan diterima oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat krusial dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap uang dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai pengatur yang adil dan transparan, sehingga masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi.

Di tengah era globalisasi dan semakin kompleksnya ekonomi, pemikiran ekonomi Islam, termasuk yang diajukan oleh Ibnu Khaldun, muncul sebagai alternatif yang relevan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem ekonomi konvensional. Banyak pihak menyadari bahwa krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan yang semakin melebar memerlukan solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi tantangan ekonomi yang rumit di zaman modern. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmi, 2018).

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam praktik ekonomi. Ia berpendapat bahwa individu dan perusahaan tidak hanya berkewajiban untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka

terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan yang semakin banyak dibahas saat ini. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial ke dalam praktik ekonomi, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga dapat menjadi strategi bisnis yang menguntungkan (Aini & Abidin, 2022).

Secara keseluruhan, pemikiran Ibnu Khaldun mengenai uang dan ekonomi memberikan kontribusi yang penting dalam memahami bagaimana ekonomi dapat berfungsi dengan baik dalam konteks sosial yang lebih luas. Ia mendorong kita untuk berpikir kritis tentang cara menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menekankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial, kita dapat membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan dan dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada, serta dalam membangun masa depan yang lebih baik untuk semua.

Tradisi keilmuan ekonomi Islam telah ada jauh sebelum Adam Smith lahir. Tujuh ratus tahun sebelum Bapak Ekonomi Konvensional menulis buku *"The Wealth of Nations,"* seorang ulama Islam bernama Abu Hamid al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Tradisi ini terus berlanjut. Dua ratus tahun setelah al-Ghazali menjelaskan peran uang dalam perekonomian, seorang ulama lain dari Tunisia, Abdurrahman Ibnu Khaldun atau Abu Zaid, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang uang.

Kekayaan Negara dalam Pandangan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang dimiliki, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif. Sebuah negara bisa saja mencetak uang dalam jumlah besar, tetapi jika itu tidak mencerminkan pertumbuhan sektor produksi yang pesat, maka uang yang berlimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi adalah motor penggerak pembangunan, yang

menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menciptakan permintaan untuk faktor produksi lainnya. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional menjadi topik penting di kalangan ulama pada masa itu. Negara yang mampu mengekspor berarti memiliki kapasitas produksi yang lebih besar daripada kebutuhan domestiknya, yang menunjukkan efisiensi dalam produksinya.

Berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh Prof. Robert Merton dan Prof. Myron Scholes, yang meraih Nobel ekonomi pada tahun 1997, yang berfokus pada pencarian keuntungan melalui perputaran uang di pasar saham. Perusahaan mereka, Long Term Capital Management, dengan modal sebesar US\$2,2 miliar, mampu dengan mudah meminjam uang dari berbagai sumber untuk membeli surat berharga senilai US\$90 miliar. Sayangnya, surat berharga tersebut digunakan sebagai jaminan untuk transaksi yang jauh lebih besar, yaitu senilai US\$1,25 triliun. Sektor finansial tumbuh secara semu. Namun, mereka mengalami kerugian yang memaksa Federal Reserve AS untuk memberikan bantuan atau bail out pada bulan September lalu, dengan alasan untuk mencegah efek domino dari kebangkrutan lebih banyak perusahaan sekuritas. Terbukti bahwa jumlah uang yang menggelembung justru menimbulkan masalah.

Konsep uang menurut Ibnu Khaldun menyatakan bahwa emas dan perak tidak hanya berfungsi sebagai uang, tetapi juga sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai. Allah menciptakan kedua logam mulia ini sebagai ukuran nilai untuk semua akumulasi modal. Semua barang lain dipengaruhi oleh dinamika pasar, kecuali emas dan perak, yang menjadi dasar keuntungan dan kekayaan. Sejalan dengan pandangan al-Ghazali, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak berfungsi sebagai standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak adalah jaminan dari pemerintah untuk menetapkan nilainya. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya dan harus menjaga nilai uang yang dicetak, karena masyarakat tidak lagi menerima uang berdasarkan kandungan emas dan perak di dalamnya.

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun tidak hanya merekomendasikan penggunaan uang yang berbasis emas atau perak, tetapi juga menekankan pentingnya kestabilan harga (harga tetap) untuk emas dan perak. Sementara harga barang lainnya bisa berfluktuasi, harga emas dan perak seharusnya tetap. Dalam kondisi di mana nilai uang tidak berubah, perubahan harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan

memiliki harga keseimbangannya. Jika pasokan makanan di suatu kota melebihi kebutuhan, maka harga makanan akan turun, dan sebaliknya.

Nilai Tukar Uang dalam pandangan Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa uang berfungsi sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan simpanan telah banyak dibahas oleh para ahli ekonomi modern. Hal ini juga menegaskan bahwa negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mencetak uang tidak lagi menjadi perdebatan dalam pemikiran Islam saat ini. Pandangan Ibnu Khaldun tentang uang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks sektor moneter (Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, 2020). Dalam sejarah, Ibnu Khaldun tercatat sebagai ilmuwan Muslim pertama yang secara serius menggunakan pendekatan historis dalam kajian ilmu Islam. Ia adalah salah satu tokoh Muslim yang pertama kali menerapkan metode kajian empiris dan komparatif dalam studi pemikiran ekonomi. Ibnu Khaldun menganalisis masalah-masalah ekonomi dengan cara meneliti sebab-sebabnya secara empiris, membandingkannya, dan kemudian merumuskan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian, ia dapat dianggap sebagai pelopor ekonomi ilmiah yang pertama (Hidayatullah, 2017).

Dalam ekonomi konvensional, muncul pemikiran tentang nilai uang menurut waktu (*time value of money*). Konsep ini muncul karena anggapan bahwa uang memiliki nilai yang dapat bertambah atau berkurang seiring waktu, meskipun tanpa adanya usaha. Berbeda dengan teori ekonomi konvensional, Islam memandang uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tetapi bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna ketika ditukar dengan barang nyata atau digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Ini sejalan dengan kebijakan Rasulullah SAW yang melarang bunga atas pinjaman dan juga melarang pertukaran uang dan barang bernilai lainnya yang tidak sebanding, serta menunda pembayaran jika barang atau mata uangnya sama. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya bunga ke dalam sistem ekonomi dengan cara yang tidak jelas (Joni & Zuleika, 2018).

Teori *time value of money* tidak ada dalam ekonomi Islam. Dalam ilmu ekonomi, bisa muncul profil risiko dan imbal hasil. Dengan demikian, bertambah atau berkurangnya jumlah uang bagi seseorang jika dilakukan dengan cara yang wajar adalah hal yang normal. Uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktu

itulah yang memiliki nilai ekonomi, asalkan dimanfaatkan dengan baik. Dalam Islam, yang ada hanyalah nilai ekonomi dari waktu, bukan nilai waktu dari uang.

Nilai tukar mata uang adalah salah satu indikator penting bagi perekonomian suatu negara. Nilai tukar, atau kurs, adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau sebaliknya, harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Misalnya, nilai tukar (NT) Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika dalam Rupiah, atau dapat juga diartikan sebagai harga satu Rupiah terhadap satu USD (Rosihana et al., 2024).

Uang berfungsi sebagai media transaksi dan standar nilai dalam Islam. Jika nilai tukar berubah, maka harus disesuaikan dengan situasi baru, dan nilai barang akan diketahui dari perubahan kurs (Hidayat, 2023). Dalam perekonomian terbuka, penggunaan uang memungkinkan adanya transaksi yang melibatkan individu atau warga negara dengan mata uang yang diakui dan disepakati di luar negeri, atau yang melibatkan pendapatan dari ekspor barang dan jasa. Selain itu, akan ada masalah dengan mekanisme pembayaran dalam transaksi lintas batas, seperti apakah menggunakan mata uang nasional atau berbeda, dan berapa banyak nilai transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing (Jamaludin et al., 2023; Puteri & Asyari, 2023). Istilah nilai tukar biasanya merujuk pada masalah yang memengaruhi mata uang dua negara yang berbeda. Perspektif yang berbeda tentang uang dan variasi nilai tukar muncul dari perbedaan struktur ekonomi saat ini (Joni et al., 2022).

Dalam kondisi di mana nilai uang tidak berubah, perubahan harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan memiliki harga keseimbangannya. Jika pasokan makanan di suatu kota melebihi kebutuhan, maka harga makanan akan turun, dan sebaliknya.

Inflasi, yang merupakan kenaikan harga-harga untuk semua atau sebagian besar jenis barang, tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan untuk setiap jenis barang. Harga suatu barang bisa naik, tetapi jika harganya tidak terjangkau, maka harga tersebut akan turun kembali. Contohnya, ketika terjadi paceklik pada masa Umar ibnul-Khaththah, Khalifah mengimpor gandum dari Fustat (Kairo) ke Madinah, dan harga gandum pun turun. Ini menunjukkan bahwa Umar sudah memahami cara mengendalikan harga. Saatnya bagi para ekonom Muslim di Indonesia untuk memikirkan kembali konsep uang dan perannya dalam perekonomian, serta melanjutkan tradisi

keilmuan ekonomi Islam. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

KESIMPULAN

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang uang dan ekonomi memberikan wawasan yang mendalam mengenai fungsi uang dalam masyarakat serta pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan ekonomi. Dalam karyanya "Muqaddimah," Ibnu Khaldun menekankan bahwa uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Ibnu Khaldun mengidentifikasi emas dan perak sebagai standar nilai, menekankan pentingnya stabilitas nilai uang untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ibnu Khaldun juga menggaris bawahi bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran, bukan hanya jumlah uang yang beredar. Mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam praktik ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan yang semakin relevan di era modern. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali yang juga menekankan pentingnya etika dalam ekonomi.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi saat ini, pemikiran Ibnu Khaldun dapat menjadi pedoman untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan individu tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial, kita dapat membangun sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi para ekonom Muslim untuk melanjutkan tradisi keilmuan ekonomi Islam dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Ibnu Khaldun dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam, Andi Arsyad, Cikal Agung Pamungkas, Depra Setiawan, Ryan Hidayat, Ilham Aditya, & Ibrahiim Ar-raasyid. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.465>
- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185–205.
- Al-Ghazali, B. I. (2021). Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali. *Panorama Maqashid Syariah*, 26.

- Alwa, M. A. A., & Wahyudi, A. (2022). Konsep Inflasi : Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Al Maqrizi Serta Implikasinya Di Indonesia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(2), 169–179. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5099>
- Asyari, A. (2022). *TEKNIK MEMBUAT LITERATURE REVIEW BIDANG KAJIAN EKONOMI*.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Firda Zulfa. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, 1(2).
- Hariyanto, M. (2019). Perspektif Inflasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 79–95.
- Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1).
- Hidayat, F. (2023). PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PERMINTAAN IMPOR INDONESIA DARI CINA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. *ISLAMINOMICS: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE*, 13(1), 10–20.
- Hidayatullah, I. (2017). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Jamaludin, N., Miftahurrahmah, M., & Muizzudin, M. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 155–165.
- Joni, Y., Awaluddin, A., Adella, S., & Anggraini, R. (2022). Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1866–1876.
- Joni, Y., & Zuleika, A. (2018). WAKAF SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN DANA TABARRU' PADA TAKAFUL. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 1(2).
- Khaldun, I. (2014). The Muqaddimah: An introduction to history. *The Anthropology of Climate Change: An Historical Reader*, 55–66.
- Maulani, P. N., Oktavia, R., Islamy, U. A., & Hidayat, F. (2023). Konsep dan Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Islam. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 234–246.
- Miftahurrahmah, Hapsara, O., & Hamidah, S. (2023). *KONSEP BISNIS ISLAM*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Puteri, D. A., & Asyari, A. (2023). The Effect of Digital Transformation On The Revitalization of Msmes In Pandemi Time With Digital Literacy As An Intervening Variable (Case Study of Micro Enterprises in the City of Bukittinggi). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), 217–238.
- Putri, H. E. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel puteri 2020*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28776.01285>
- Rahmi, A. (2018). Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang dalam Sektor Moneter. *Al-Maslahah*, 14(1), 165–175.
- Rosihana, R. E., Simanjuntak, M., Wahyuni, S., Hidayat, F., Hastalona, D., Nainggolan,

- E., Januarty, W., Elmizan, G. H., Salmiah, S., & Mistriani, N. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, A. S. (2020). *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Ulum, B., & Mufarrohah. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>
- Widianita, R., Hidayat, F., & Hidayatullah, A. K. (2024). Money Supply and Inflation in Indonesia: An Analysis of al-Maqrizi's Thought. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 9(1), 82–89.
- Widianita, R., Ilhamiwati, M., & Hidayat, F. (2023). Analisis Permintaan Uang Perspektif Islam di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–18.
-

Copyright holder:

Yusuf Sodikhul Anwar et al (2025)

First publication right:

UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies

This article is licensed under:

